



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Trisno S. Mangil bin Sumardi Mangil, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Jalan Taipa Bali Komplek Trasmigrasi No. 15, RT/RW : 02/07, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

Juni Mustyka BR. Barus binti M. Syarif Barus, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di di Jalan Taipa Bali Komplek Trasmigrasi No. 15, RT/RW : 02/07, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 18 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa padatanggal 11 April 2020, PemohonI (Trisno S. Mangil bin Sumardi Mangil) dan PemohonII (Juni Mustyka BR. Barus bintiM. Syarif Barus) telah melangsungkan pernikahan di JalanTaipa Bali Komplek Trasmigrasi No. 15 Rt/Rw: 02/07, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan,Kota Palu dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung Jalan Taipa Bali Komplek Trasmigrasi No. 15 Rt/Rw: 02/07, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan yang menikahkan pada saat itu Ust. Bambang Abujulu (Imam Masjid), wali nikah M. Syarif Barus (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Kunwahyudi dan Drs. Jafar. MP dengan mahar uang Rp: 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) dan Seperangkat Alat Sholat,- ;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan. Pemohon I yang berstatus Janda dan Pemohon II yang berstatus Janda ;
4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis namun belum di karunia seorang anak;
6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Klas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Trisno S. Mangil bin Sumardi Mangil) dan Pemohon II (Juni Mustyka BR. Barus binti M. Syarif Barus), yang dilangsungkan pada tanggal 11 April 2020 di Jalan Taipa Bali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Trasmigrasi No. 15 Rt/Rw: 02/07, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7271020107750048 atas nama Trisno Mangil yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 09 Juni 2012, bermaterai cukup telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cofcok dan diberi kode P.1
- 2..Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 474.4/024/SKTT/PTB/I/2020 atas nama Juni Musetika BR Barus yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu tanggal 21 Januari 2020, bermaterai cukup telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cofcok dan diberi kode P.2
3. Fotokopi Akte Cerai Nomor 0003/AC/2020/PA.Pal, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 02 Januari 2020, bermaterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.3

4. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor : 243/PTB/VI/T.20209 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, tanggal .15 Juni 2020, bermaterai cukup, dan telah dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.4 ; ;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sumardi bin Mangil**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Tanggul Lorong aipa Bali Komplek Trasmigrasi Nomor 15 RT.002, RW.007, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai Ayah kandung Pemohon I, bernama Trisno sedangkan Pemohon II bernama Juni Mustyka
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 11 April 2020 di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
 - Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir ;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Mesjid bernama Ustad Bambang Abujulu, atas dasar penyerahan wali dari Ayah kandung Pemohon II melalui terlpon karena Ayah kandung Pemohon II tidak sempat hadir pada saat aqad nikah dilaksanakan,
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kunwahyudi dan Drs. Jafar, MP ;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa uang Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
 - Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus janda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II saksi tahu tidak ada hubungan muhrim, juga hubungan sebagai saudara sesusuan ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, selama ini saksi tidak melihat ada pihak-pihak yang keberatan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah cerai, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah saksi tahu untuk keperluan pembuatan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya, karena buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II Mengajukan permohonan isbat nikah di Kantor Pengadilan Agama Palu ;.

2. **Suhani S. Pano binti S. Pano**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN III Birobuli, bertempat tinggal di Jalan Tanggul Lorong Taipa Bali Komplek Trasmigrasi Nomor 15 RT.002, RW.007, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai Ibu kandung landung Pemohon I, bernama Trisno, sedangkan Pemohon II bernama Juni Mustyka
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 11 April 2020, dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi tidak hadir ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Mesjid bernama Ustad Bambang Abujulu, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama M. Syarif Barus ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kunwahyudi dan Drs. Jafar, MP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa uang Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus janda ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II saksi tahu tidak ada hubungan muhrim, juga hubungan sebagai saudara sesusuan ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, selama ini saksi tidak melihat ada pihak-pihak yang keberatan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah cerai, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah saksi tahu untuk keperluan pembuatan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya, karena buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II Mengajukan permohonan isbat nikah di Kantor Pengadilan Agama Palu

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Petobo pada tanggal 17 April 2020, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II namun ada penyerahan wali kepada Pak Imam Mesjid bernama Ustad Bambang Abujulu. melalui telpon dari Ayah kandung Pemohon II pada saat aqad nikah dilaksanakan, karena Ayah kandung Pemohon II tidak sempat hadir mengingat situasi yang tidak mengisingkan, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Mesjid ... bernama Ustad Bambang Abujulu., dengan maskawin berupa uang Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kunwahyudi . dan .Drs. Jafar MP, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;...;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 2020 di Kelurahan Petoboi Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa Pemohon II benar telah pernah kawin suami pertama, namun sudah cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 02 Januari 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut di atas, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, serta Fotokopi Akte Cerai atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Sumardi bin Mangil** dan **Suhani S. Pano binti S. Pano**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon (Vide Pasal 309 R.bg jo Pasal 1908 KUHP Perdata) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 17 April 2020 di Kelurahan Petobo dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II. Yang diserahkan perwaliannya kepada Imam Mesjid bernama Ustad Bambang Abujul sekaligus yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Mesjid bernama Ustad Bambang Abujuku dengan maskawin berupa uang Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Kunwahyudi. dan Drs. Jafar, MP ;;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon II dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pembuatan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2020, di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1.... Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Trisno S. Mangil bin Sumardi Mangil**) dengan Pemohon II (**Juni Mustyka BR, Banus binti M. Syarif Banus**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2020, di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Narniati, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mannaria, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Taman

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Dra. Narniati, SH., MH

Panitera Pengganti,

Hj. Mannaria, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp	60.000,00
- Panggilan	:	Rp	180.000,00
- PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000.00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)